



PUTUSAN

Nomor /Pdt.G/2022/PN Bjn

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Bojonegoro yang memeriksa dan memutus perkara-perkara perdata pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

Penggugat, lahir di Jawa Tengah, umur/tahun, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Status perkawinan Kawin, Pendidikan S.1, Pekerjaan pegawai, Beralamat di Kabupaten Bojonegoro, dalam hal ini Penggugat memberikan kuasa kepada Hasnomo, S.H Advokat beralamat kantor di Jl. Tri Tunggal No.19 Kelurahan Karangpacar, Kecamatan Bojonegoro, Kabupaten Bojonegoro, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 7 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan Register Nomor 268/SKH/2022 tanggal 13 Desember 2022, selanjutnya disebut sebagai Penggugat;

Lawan

Tergugat, Lahir di Blora, Umur/tahun, Agama Kristen, Kebangsaan Indonesia, Status perkawinan Kawin, Pendidikan S.1, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Beralamat di Bojonegoro, dalam hal ini Tergugat memberikan kuasa kepada Samidi Darsam, S.H dan Wajinah, S.H keduanya Advokat beralamat di Mentul RT.05 RW.02 Kelurahan Karangboyo, Kecamatan Cepu, Kabupaten Blora, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 30 Desember 2022 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan Register Nomor 6/SKH/2023 tanggal 4 Januari 2023, selanjutnya disebut sebagai Tergugat;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berkas perkara beserta surat-surat yang bersangkutan

;

Setelah mendengar kedua belah pihak yang berperkara ;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan surat gugatan tanggal 12 Desember 2022 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan

Halaman 1 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negeri Bojonegoro pada tanggal 14 Desember 2022 dalam Register Nomor .../Pdt.G/2022/PN Bjn, telah mengajukan gugatan sebagai berikut :

1. Bahwa benar Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang dalam Perkawinan didaftar Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 17 Desember 2008, dengan Nomor : 124/2008, yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 14 (empat belas) Tahun ;
2. Bahwa setelah Perkawinan Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal dirumah kontrakan Desa Padangan, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro dari tahun 2009 sampai dengan 2012, kemudian pada tahun 2013 tinggal dirumah sendiri di Desa Cendono RT.009/RW.002, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, sampai sekarang ;
3. Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak: masing-masing bernama : (1)....., umur 12 tahun, lahir tanggal 09 Juni 2010 dan (2).umur 4 tahun, lahir tanggal 02 Januari 2018, keduanya tinggal bersama orang tua Tergugat di Kabupaten Blora ;
4. Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai adanya percek-cokan sekitar tahun 2018 tetapi masih tetap tinggal satu rumah di Kabupaten Bojonegoro ;
5. Bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugata kepada Tergugat, adalah sebagai berikut:
 - a. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan rukun dan harmonis, namun keadaan mulai tidak harmonis semenjak Tergugat diberi keleluasaan untuk menjalankan mengelola usaha ditambah aktifitas belajar ke luar kota, keadaan semakin tidak sehat semenjak adanya usaha truk, perilakunya semakin tidak sehat dan ketika di nasehati yang muncul adalah pertengkaran ;
 - b. Bahwa Penggugat dengar kalau Tergugat selingkuh dengan supir Penggugat, selang beberapa hari Penggugat pulang dari luar kota sekitar jam 02.00 wib, Penggugat masuk rumah lewat pintu samping rumah tau dengan mata kepala sendiri setelah membuka pintu kamar ternyata didalam kamar Tergugat berdua dengan laki-laki lain, posisi telanjang bulat dan didalam kamar ada seorang bernama TONY ANTONI (supir Penggugat), sekitar bulan juni 2020, setelah peristiwa tersebut, Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, namun Tergugat malah pergi dari rumah selama 1 (satu) tahun lebih dengan membawa satu unit truk dan mobil avanza veloz ;

Halaman 2 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- c. Bahwa setelah Penggugat tahu truk yang tersebut dalam point b di atas, Penggugat minta surat-surat mobil kepada TONY ANTONI, lalu diberi kunci kontak, STNK dan buku Ker, selang beberapa hari Penggugat bersama supir dari kantor PPSDM Cepu datang dirumah TONY ANTONI untuk mengambil truk, tetapi mesin tidak bisa dihidupkan (tidak bisa jalan) karena truk dipasang kunci rahasia, hari berikutnya Peggugat di beritahu teman kalau truk sudah tidak ada sehingga Penggugat lapor ke POLSEK Padangan, setelah Penggugat lapor ke POLSEK ternyata truk dan mobil avanza veloz sudah dijual oleh Tergugat dan TONY ANTON (teman selingkuhan Tergugat) namun bisa diselesaikan secara kekeluargaan ;
- d. Bahwa setelah hari raya idul adha 2021M, Tergugat pulang kerumah Orang tuanya di Cepu, karena TONY ANTON (teman selingkuhan Tergugat) terlibat kasus penggelapan sepeda motor di Bali, sehingga dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan ;
- e. Bahwa pada bulan April 2022 Tergugat kembali pulang kerumah sendiri di Kabupaten Bojonegoro, sekitar bulan Agustus 2022, hari Kamis tanggal Penggugat lupa pada waktu itu ada acara tahlil 100 hari suami Pembantu Penggugat, dihadapan orang banyak Tergugat minta diceraikan oleh Penggugat ;
- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah hubungan suami istri (hubungan badan) dengan Tergugat sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, hingga perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bojonegoro ;
6. Bahwa benar Tergugat pernah mengajukan gugatan perceraian di Pengadilan Negeri Bojonegoro sekitar awal tahun 2021, karena Penggugat sebagai pegawai di Cepu, ijin cerai dari atasan Penggugat lama belum turun, sehingga Tergugat mencabut gugatan di Pengadilan Negeri Bojonegoro ;
7. Bahwa Penggugat masih memikirkan masa depan anak-anak sedangkan Tergugat tidak memperhatikan anak-anak dengan baik, karena saat ini dititipkan Orang tua Tegugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan hak asuh anak-anak yang bernama : (1)....., umur 12 tahun, lahir tanggal 09 Juni 2010 dan (2).umur 4 tahun, lahir tanggal 02 Januari 2018, keduanya kepada Penggugat ;
8. Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat, dan bagi Penggugat sudah tidak ada harapan rukun lagi meneruskan rumah tangga

Halaman 3 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang kekal dan bahagian, dengan Tergugat, dan ijin cerai dari atasan sudah turun (sudah mendapatkan ijin), oleh karenanya Penggugat ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian di Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

9. Bahwa Penggugat mengajukan gugatan ini dikepaniteraan Pengadilan Negeri Bojonegoro maka kami mohon kepada Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro, memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim satu salinan putusan ini kepada Pegawai Catatan Sipil dimana mereka melangsungkan perkawinan untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;

Berdasarkan hal-hal yang teurai diatas maka kami mohon kepada Yang Terhormat Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro berkenan memberikan putusan sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan perceraian Penggugat untuk seluruhnya ;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang didaftar di Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 17 Desember 2008, dengan Nomor : 124/2008, dihadapan pegawai Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 25 Mei 2000 sesuai akta Nomor : 031/2000, putus karena perceraian dengan segala hukumnya ;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim satu salinan putusan ini kepada Pegawai Catatan Sipil dimana mereka melangsungkan perkawinan untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu ;
4. Menyatakan hukumnya hak asuh anak-anak yang bernama : (1)....., umur 12 tahun, lahir tanggal 09 Juni 2010 dan (2).umur 4 tahun, lahir tanggal 02 Januari 2018, keduanya kepada Penggugat ;
5. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara

A T A U : Bilamana Pengadilan Negeri Bojonegoro berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya menurut pandangan hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, pihak Penggugat dan pihak Tergugat masing-masing telah hadir kuasanya dipersidangan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Perma Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk Ima Fatimah Djufri, S.H., M.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Bojonegoro sebagai mediator;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 18 Januari 2023, upaya perdamaian tersebut tidak berhasil, oleh karena itu pemeriksaan perkara dilanjutkan dengan pembacaan surat gugatan yang isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Menimbang bahwa untuk proses persidangan selanjutnya kepada Tergugat dimintakan persetujuan untuk melaksanakan persidangan secara elektronik;

Menimbang bahwa pihak Tergugat menyatakan bersedia untuk melakukan persidangan secara elektronik;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat Tergugat telah mengajukan Jawaban pada tanggal 22 Pebruari 2023 secara elektronik yang pada pokoknya sebagai berikut:

Dalam Konvensi :

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil Penggugat kecuali atas pengakuan yang Tergugat;
2. Bahwa apa-apa yang dikemukakan Penggugat adalah tidak benar, mohon sekiranya Yang Mulia Majelis Hakim tidaklah semata-mata menilai benar dalil-dalil Penggugat, maka dengan ini Tergugat perlu mengemukakan hal-hal yang sebenarnya dalam hubungan hukum ini sebagai berikut :

Terhadap Posita Angka 1 :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun dalam perkawinannya didaftarkan **bukan** di kantor Pencatatan Sipil Kabupaten **Bojonegoro** tanggal 17 Desember 2008, dengan nomor : 124/2008, yang benar adalah di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Cepu dihadapan Kantor Catatan Sipil **Blora**, untuk itu dalil gugatan Penggugat mohon ditolak.

Terhadap Posita Angka 2 s/d 4 adalah benar;

Terhadap Posita Angka 5 :

- Bahwa apa yang diuraikan dalam posita ini, semua telah berlalu, yang sebenarnya telah ada saling memaafkan, dimana sesungguhnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan baik hingga tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan ini untuk itu gugatan perceraian ini mohon ditolak;

Terhadap Posita Angka 6 :

- Bahwa Tergugat mencabut gugatan perceraian sebelumnya yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan alasan ingin cerai dari atasan Penggugat belum turun adalah tidak benar, yang benar adalah

Halaman 5 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena di antara Penggugat dengan Tergugat telah saling menyadari ketidak sempurnaan perjalanan hidup dalam perkawinan dengan segala permasalahan yang dihadapi, untuk saling memaafkan, saling menjaga dan saling mencintai untuk membina rumah tangga ke depannya menjadi lebih baik oleh karena juga untuk menjaga dan membesarkan anak-anak dalam asah-asih-asuh dan tumbuh kembang yang baik.

Untuk itu dalil Penggugat mohon untuk ditolak.

Terhadap Posita Angka 7 :

- Bahwa sebagaimana Penggugat masih memikirkan masa depan anak-anak, tentu Tergugat sebagai ibu yang mengandung, melahirkan, merawat, membesarkan adalah sangat mencintai anak-anak, memikirkan tumbuh kembang anak-anak.
- Bahwa anak ke-1 yang Bernama....., saat ini berada di Pondok Pesantren Al-Fatimah Bojonegoro, sehingga pendidikan anak berada dalam lingkungan yang baik.
- Bahwa saat ini Tergugat telah memeluk agama Islam sebagaimana telah diketahui oleh Penggugat, yang mana pengakuan Tergugat tertuang di dalam Surat Keterangan Nomo : 88/MUI-BJN/IX/2021 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bojonegoro, secretariat Jl. Trunojoyo No. 7 Bojonegoro.
- Tergugat bekerja untuk mencukupi biaya hidup keluarga karena ada hutang-hutang yang besar yang harus dibayar, anak-anak berada dalam asuhan yang benar yaitu selama ini bersama ibu Tergugat (Eyang Putri) nya anak-anak.

untuk itu dalil gugatan Penggugat mohon ditolak.

DALAM REKONVENSI :

Bahwa Tergugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai Penggugat Rekonvensi akan mengajukan Rekonvensi terhadap Penggugat Konvensi dalam kedudukannya sekarang sebagai tergugat :

- Bahwa seluruh dalil yang dikemukakan dalam bagian konvensi mohon dipandang, dikemukakan dan termasuk dalam dalil gugatan rekonvensi ini;
- Bahwa menyatakan antara Penggugat Rekonvensi dengan Tergugat Rekonvensi adalah suami istri yang sah yang terdatar di Kantor Pencatatan Sipil Blora, Tanggal 17 Desember 2008 dengan Nomor : 124/2008. Yang berlangsung di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Cepu.
- Bahwa menyatakan Penggugat Rekonvensi adalah seorang ibu yang baik.

Halaman 6 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa Penggugat Rekonvensi memiliki hak-hak yaitu mengajukan kewenangan mengadili sebagaimana diketahui Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi adalah pemeluk agama Islam sehingga gugatan merupakan kewenangan Pengadilan Agama Bojonegoro, namun hak tersebut tidak digunakan oleh Penggugat Rekonvensi.
- Bahwa sebagai Tergugat konvensi tentu memiliki hak-hak gugat balik terhadap Penggugat Konvensi, diantara hak-hak itu adalah gono-gini, gaji, pendidikan anak-anak, hak asuh anak.
- Penggugat Rekonvensi hanya akan mendalilkan / mengajukan Rekonvensi terhadap hak asuh anak.
- Bahwa selama ini anak selalu dalam lingkungan keluarga dari Penggugat Rekonvensi, anak-anak dalam lingkungan yang baik, untuk itu mohon sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menetapkan hak asuh anak yang bernama :
(1)....., umur 12 tahun, lahir tanggal 09 Juni 2010 (2)umur 4 tahun, lahir tanggal 02 Januari 2018, keduanya **dalam asuhan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.**
- Untuk itu mohon sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia melihat secara mendalam Roh dari gugatan ini dan mengabulkan gugatan Rekonvensi Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI :

- Menghukum Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi untuk membayar seluruh biaya perkara.

Menimbang, bahwa terhadap Jawaban dari Tergugat, pihak Penggugat telah mengajukan replik tanggal 28 Pebruari 2023, dan untuk lengkapnya replik Penggugat telah termuat dalam Berita Acara sidang dan menjadi bagian tak terpisahkan dalam Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap replik yang diajukan Penggugat, pihak Tergugat tidak mengajukan duplik;

Menimbang, bahwa untuk meringkas putusan ini maka Gugatan, Jawaban dan Replik selengkapnya sebagaimana dalam sistem informasi persidangan secara Elektronik (E- Litigasi) dan juga terlampir dalam berkas perkara ini dianggap telah termuat dan dipertimbangkan pula dalam putusan ini;

Menimbang, bahwa selanjutnya Kuasa Penggugat untuk menguatkan gugatannya di depan persidangan telah mengajukan bukti surat, berupa:



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Fotokopi Surat Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan Nomor 070-K dari Gereja Kristen Jawa Cepu, tanggal 17 Desember 2008, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-1;
2. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/2008 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 23 Desember 2008, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 1350141811730002 tanggal 8 Juli 2021 atas nama Henry Dayan Pawakanababan, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 3316056306840002 tanggal 30 Maret 2016 atas nama Ika Yunita, tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 3522191709140006 tanggal 9 Februari 2018 atas nama kepala keluarga Henry Dayan Pawaka Nababan, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat, Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1868.K/KP.06/SJP/2022 tanggal 27 Oktober 2022 tentang Pemberian Ijin Untuk Melakukan Perceraian yang dikeluarkan Kementerian Energi Dan Sumber Daya Mineral, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Tanda Bukti Lapor Nomor TBL-B/5/XI/2021/SPKT Polsek Padangan tanggal 23 Nopember 2021, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Pernyataan yang dibuat Penggugat dan Tergugat, tertanggal 3 Januari 2022, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda P-8;

Menimbang, bahwa bukti surat P-1 sampai P-8 tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup kecuali bukti P-4 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Penggugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Sigit Priyandoko:
 - Bahwa saksi dihadirkan sehubungan perkara perceraian;

Halaman 8 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat karena saksi bekerja sebagai freelance (sopir) Penggugat;
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat pada tahun 2017, karena saat itu diajak oleh Penggugat sebagai sopir;
- Bahwa saksi juga kenal dengan Tergugat;
- Bahwa tahun 2017 Penggugat sudah mempunyai 1 (satu) orang anak yang bernama Sarah ;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tinggal di rumah Desa Cendono Padangan;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat tidak selamanya tinggal di Desa Cendono kemudian kontrak rumah di Desa Padangan namun berapa lama saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setahu saksi bahwa dalam kehidupan rumah tangganya baik-baik saja/harmonis;
- Bahwa sejak tahun 2019 saksi sudah tidak lagi sebagai sopir karena sudah ada anak buah (sopir baru) bernama Tony Antoni;
- Bahwa yang saksi tahu bahwa Tony Antoni sering keluar bersama Tergugat, yang saksi tahu dalam hubungan antara sopir dengan bos;
- Bahwa setahu saksi bahwa anak Penggugat dan Tergugat ikut mertua 1 (satu) orang sedangkan yang satu tidak tahu;
- Bahwa saksi mendengar kalau Tony Antoni pernah diperkarakan Penggugat dalam penggelapan mobil truck miliknya;
- Bahwa hubungan antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak mengetahuinya karena Penggugat dengan Tergugat tidak satu rumah dan sudah pisah kurang lebih lebih 3 (tiga) tahun;
- Bahwa Penggugat sekarang tinggal di kost disekitar lokasi tempat Penggugat bekerja di Migas Cepu;
- Bahwa Posisi anak pertama Penggugat sekarang ada di pondok namun pondok mana saksi tidak tahu;
- Bahwa saksi mendengar cerita dari Penggugat kalau Tergugat telah selingkuh dengan Tony Antoni (sopirnya), dimana saat Penggugat pulang di rumah Cendono telah mengetahui sendiri bahwa Tergugat dalam kondisi telanjang dikamar bersama Tony Antoni;
- Bahwa saksi melihat Tony Antoni tidak hanya sebagai sopir saja akan tetapi ada hubungan lebih dari itu antara Tony Antoni dengan Tergugat (juragannya);

Halaman 9 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Percekcokan antara Penggugat dengan Tergugat saksi tidak melihatnya langsung namun saksi mendengar dari percakapan Tergugat dengan Penggugat di mobil saat saksi sebagai sopir Penggugat;
- Bahwa Penggugat sering menemui anaknya disekolahan kemudian diajak jalan-jalan selanjutnya pulang;
- Bahwa saksi mengetahui kalau anak Penggugat bernama Sarah sekolah Mondok karena Penggugat sendiri yang menceritakan kepada saksi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi Pasion:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan perkara perceraian;
- Bahwa saksi kenal Penggugat dan Tergugat sejak bertempat tinggal di Desa Cendono kurang lebih 12 tahun yang lalu;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 orang anak;
- Bahwa sewaktu kenal hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya baik-baik saja/harmonis;
- Bahwa yang menempati rumah di Desa Cendono sekarang adalah Tergugat bersama anaknya;
- Bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumahtangganya sekarang sudah tidak harmonis dan tidak bersatu lagi karena Penggugat tinggal di Migas Cepu ditempat dimana Penggugat bekerja;
- Bahwa ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat dengan Tergugat tersebut karena ada pihak ketiga yang tidak lain adalah sopirnya sendiri;
- Bahwa yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat menurut kabar karena Tergugat selingkuh dengan sopirnya;
- Bahwa Posisi anak pertama Penggugat sekarang ada di pondok sedangkan anak kedua di rumah Desa Cendono;
- Bahwa adanya perselingkuhan antara Tergugat dengan sopir (Tony Antoni), saksi tidak mengetahuinya sendiri, pada saat siang hari saksi mengetahui dari tetangga;
- Bahwa Penggugat sekarang ada di pekerjaannya Migas Cepu, namun dimana Penggugat tinggal saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa Posisi anak pertama Penggugat sekarang ada di pondok Al-Fatimah Bojonegoro, ;

Halaman 10 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat kalau pulang tinggal bersama dengan anaknya yang kecil namun tidak setiap minggu pulangny;
- Hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumah tangganya sekarang sudah tidak harmonis dan tidak bersatu lagi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Penggugat dan Tergugat masing-masing akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang bahwa Tergugat untuk membuktikan dalil sangkalan telah mengajukan bukti surat berupa:

1. Fotokopi Kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/2008 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 23 Desember 2008, fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya, kemudian diberi tanda T-1;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Republik Indonesia NIK 3316056306840002 tanggal 30 Maret 2016 atas nama Ika Yunita, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T-2;
3. Fotokopi Surat Penetapan Anggota HEALTHY MAKMUR No.005/HMABE/0357/01/2022, atas nama Ika Yunita, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T-3;
4. Fotokopi Surat Keterangan Nomor 88/MUI-BJN/IX/2021 tanggal 30 September 2021 yang dikeluarkan Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bojonegoro, setelah dicocokkan sesuai dengan aslinya, kemudian diberi tanda T-4;
5. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 21962/TP/2010 tanggal 2 Nopember 2010, atas namayang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya , kemudian diberi tanda T-5;
6. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3522-LU-27022018-0001 tanggal 27 Februari 2018, atas namayang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya , kemudian diberi tanda T-6;
7. Fotokopi catatan hutang atas nama Tergugat, fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya , kemudian diberi tanda T-7;
8. Fotokopi Kartu Keluarga nomor 3522191709140006 tanggal 9 Februari 2018 atas nama kepala keluarga Penggugat, fotokopi tanpa diperlihatkan aslinya , kemudian diberi tanda T-8;

Halaman 11 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa bukti surat T-1 sampai dengan T-8 tersebut telah dicocokkan ternyata sesuai dengan aslinya dan telah diberi materai cukup kecuali bukti T-1, T-5, T-6, T-7 dan T-8 tanpa diperlihatkan aslinya;

Menimbang, bahwa selain mengajukan bukti surat, Tergugat telah pula mengajukan 2 (dua) orang saksi, yang memberi keterangan di bawah sumpah, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Saksi Suyatini:

- Bahwa saksi dihadirkansehubungan perkara perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2008 di Gereja Jawa Cebu;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama Sarah umur 13 tahun Nauli dan kedua Rachel umur 5 tahun;
- Bahwa keberadaan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ada di pondok Alfatimah Bojonegoro sedangkan yang kedua ikut dengan saksi;
- Bahwa selama menjadi suami istri, saksi tidak mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa Tonny Antoni adalah sebagai sopir Penggugat dan Tergugat ;
- Bahwa antara Tonny Antoni dengan Penggugat dan Tergugat adalah sebagai sopir dalam hubungan pekerjaan;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka berdua tinggal dan ikut di rumah saksi selama selama 2 tahun, kemudian kontrak di Padangan selama 3 tahun akhirnya bisa membangun rumah sendiri di Cendono;
- Bahwa dalam pembuatan rumah saksi selaku orang tua juga ikut andil dalam pembangunan rumah tersebut;
- Bahwa sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah/berpisah lantas Tergugat tinggal bersama saksi sedangkan Penggugat tidak tahu dimana mereka tinggal namun saksi pernah melihat ada di rumah pembantu;
- Bahwa Tergugat tidak pernah cerita kepada saksi untuk bercerai;
- Bahwa Penggugat tidak pernah mengantar anak akan berangkat ke sekolah atau menengok di pondok Alfatimah;
- Bahwa anak Penggugat dan Tergugat masuk sekolah di pondok Alfatimah di Bojonegoro karena kemauannya sendiri sebab sejak SD kelas V berkeinginan masuk islam;

Halaman 12 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi berkeinginan antara Penggugat dengan Tergugat jangan sampai perceraian karena ada anak-anaknya yang masih kecil;
- Bahwa saksi mendengar polisi yang datang kerumah karena Tergugat dan Penggugat dilaporkan polisi karena melarikan kendaraan truck;
- Bahwa yang membiayai untuk anak pertama adalah Tergugat sedangkan anak yang kedua dengan meminta kepada Penggugat kalau gak meminta ya gak dikasih;
- Bahwa Tergugat bekerja di HM (Healthy Makmur) Banyuwangi;
- Bahwa Tergugat bekerja di HM setelah rujuk dengan Penggugat;
- Bahwa anak pertama (Sarah) masuk di Pondok Alfatimah Bojonegoro sepengetahuan Penggugat;
- Bahwa penyebab perceraian antara Penggugat dengan Tergugat menurut informasi karena adanya penipuan namun saksi tidak mengetahuinya;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

2. Saksi Sunarno:

- Bahwa saksi dihadirkan sehubungan perkara perceraian;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2008 di Gereja Jawa Cepu;
- Bahwa setelah Penggugat dan Tergugat menikah mereka berdua tinggal dan ikut di rumah orang tuanya Tergugat, kemudian kontrak di Padangan kemudian membangun rumah sendiri di Desa Cendono;
- Bahwa dalam perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertamadan kedua.....;
- Bahwa keberadaan anak Penggugat dan Tergugat yang pertama ada di pondok Alfatimah Bojonegoro sedangkan yang kedua ikut dengan neneknya (Suyatini) ;
- Bahwa selama menjadi suami istri, saksi tidak mendengar adanya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat;
- Bahwa saksi datang ke rumah Penggugat/Tergugat untuk membersihkan rumah;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi kurang lebih 1 (satu) tahun;
- Bahwa saksi mengetahui kalau Penggugat ada di rumah pembantunya tersebut kurang lebih selama 3 bulan pada tahun 2001:

Halaman 13 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Tergugat bekerja sebagai Marketing dan tempat tugasnya berpindah-pindah ;
- Bahwa Terakhir saksi bertemu dengan Penggugat tahun 2022 saat mengantar anak Sarah latihan pencak silat;
- Bahwa saksi ketemu Penggugat tinggal di rumah pembantunya (Sumiaseh);
- Bahwa saksi masih sering bertemu dengan Penggugat namun tidak komunikasi;
- Terhadap keterangan saksi tersebut, pihak Tergugat dan Penggugat akan menanggapi dalam kesimpulannya;

Menimbang, bahwa Pihak Tergugat di dalam perkara ini telah mengajukan kesimpulan yang diajukan di persidangan secara elektronik tanggal 18 April 2023, sedangkan pihak penggugat tidak mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa selanjutnya segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan perkara ini, untuk menyingkat putusan ini dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa akhirnya Para pihak menyatakan tidak ada hal-hal yang diajukan lagi dan mohon putusan ;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM

DALAM KONVENSI

DALAM POKOK PERKARA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat pada pokoknya adalah :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang dalam Perkawinan didaftar Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro, tanggal 17 Desember 2008, dengan Nomor : 124/2008, yang hingga sekarang telah berlangsung selama kurang lebih 14 (empat belas) Tahun ;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak: masing-masing bernama : (1)....., umur 12 tahun, lahir tanggal 09 Juni 2010 dan (2).umur 4 tahun, lahir tanggal 02 Januari 2018, keduanya tinggal bersama orang tua Tergugat di Cepu Kabupaten Blora ;
- Bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai adanya percek-cokan sekitar tahun 2018 tetapi masih tetap tinggal satu rumah di Kabupaten Bojonegoro ;
- Bahwa yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugata kepada Tergugat, adalah sebagai berikut:

Halaman 14 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan rukun dan harmonis, namun keadaan mulai tidak harmonis semenjak Tergugat diberi keleluasaan untuk menjalankan mengelola usaha ditambah aktifitas belajar ke luar kota, keadaan semakin tidak sehat semenjak adanya usaha truk, perilakunya semakin tidak sehat dan ketika di nasehati yang muncul adalah pertengkaran ;
- b. Bahwa Penggugat dengar kalau Tergugat selingkuh dengan supir Penggugat, selang beberapa hari Penggugat pulang dari luar kota sekitar jam 02.00 wib, Penggugat masuk rumah lewat pintu samping rumah tau dengan mata kepala sendiri setelah membuka pintu kamar ternyata didalam kamar Tergugat berdua dengan laki-laki lain, posisi telanjang bulat dan didalam kamar ada seorang bernama TONY ANTONI (supir Penggugat), sekitar bulan juni 2020, setelah peristiwa tersebut, Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, namun Tergugat malah pergi dari rumah selama 1 (satu) tahun lebih dengan membawa satu unit truk dan mobil avanza veloz ;
- c. Bahwa setelah Penggugat tahu truk yang tersebut dalam point b di atas, Penggugat minta surat-surat mobil kepada TONY ANTONI, lalu diberi kunci kontak, STNK dan buku Ker, selang beberapa hari Penggugat bersama supir dari kantor PPSDM Cepu datang dirumah TONY ANTONI untuk mengambil truk, tetapi mesin tidak bisa dihidupkan (tidak bisa jalan) karena truk dipasang kunci rahasia, hari berikutnya Peggugat di beritahu teman kalau truk sudah tidak ada sehingga Penggugat lapor ke POLSEK Padangan, setelah Penggugat lapor ke POLSEK ternyata truk dan mobil avanza veloz sudah dijual oleh Tergugat dan TONY ANTON (teman selingkuhan Tergugat) namun bisa diselesaikan secara kekeluargaan ;
- d. Bahwa setelah hari raya idul adha 2021M, Tergugat pulang kerumah Orang tuanya di Cepu, karena TONY ANTON (teman selingkuhan Tergugat) terlibat kasus penggelapan sepeda motor di Bali, sehingga dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan ;
- e. Bahwa pada bulan April 2022 Tergugat kembali pulang kerumah sendiri di Bojonegoro, sekitar bulan Agustus 2022, hari Kamis tanggal Penggugat lupa pada waktu itu ada acara tahlil 100 hari suami Pembantu Penggugat, dihadapan orang banyak Tergugat minta diceraikan oleh Penggugat ;

Halaman 15 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah hubungan suami istri (hubungan badan) dengan Tergugat sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, hingga perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bojonegoro ;
- Bahwa Penggugat masih memikirkan masa depan anak-anak sedangkan Tergugat tidak memperhatikan anak-anak dengan baik, karena saat ini dititipkan Orang tua Tergugat maka Penggugat mohon kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini menetapkan hak asuh anak-anak yang bernama : (1)....., umur 12 tahun, lahir tanggal 09 Juni 2010 dan (2).umur 4 tahun, lahir tanggal 02 Januari 2018, keduanya kepada Penggugat ;
 - Bahwa dengan keadaan sebagaimana tersebut diatas, saat ini Penggugat sudah tidak sanggup lagi hidup berumah tangga bersama Tergugat, dan bagi Penggugat sudah tidak ada harapan rukun lagi meneruskan rumah tangga yang kekal dan bahagian, dengan Tergugat, dan ijin cerai dari atasan sudah turun (sudah mendapatkan ijin), oleh karenanya Penggugat ingin mengakhiri rumah tangga dengan perceraian di Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Tergugat telah membantah dalil-dalil gugatan dari Penggugat dengan mengajukan jawaban yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa benar Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri yang sah, namun dalam perkawinannya didaftarkan **bukan** di kantor Pencatatan Sipil Kabupaten **Bojonegoro** tanggal 17 Desember 2008, dengan nomor : 124/2008, yang benar adalah di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Cepu dihadapan Kantor Catatan Sipil **Blora**, untuk itu dalil gugatan Penggugat mohon ditolak;
- Bahwa apa yang diuraikan dalam posita ini, semua telah berlalu, yang sebenarnya telah ada saling memaafkan, dimana sesungguhnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan baik hingga tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan ini untuk itu gugatan perceraian ini mohon ditolak;
- Bahwa Tergugat mencabut gugatan perceraian sebelumnya yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan alasan ingin cerai dari atasan Penggugat belum turun adalah tidak benar, yang benar adalah karena di antara Penggugat dengan Tergugat telah saling menyadari ketidak sempurnaan perjalanan hidup dalam perkawinan dengan segala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

permasalahan yang dihadapi, untuk saling memaafkan, saling menjaga dan saling mencintai untuk membina rumah tangga ke depannya menjadi lebih baik oleh karena juga untuk menjaga dan membesarkan anak-anak dalam asah-asih-asuh dan tumbuh kembang yang baik. Untuk itu dalil Penggugat mohon untuk ditolak;

- Bahwa sebagaimana Penggugat masih memikirkan masa depan anak-anak, tentu Tergugat sebagai ibu yang mengandung, melahirkan, merawat, membesarkan adalah sangat mencintai anak-anak, memikirkan tumbuh kembang anak-anak.;
- Bahwa anak ke-1 yang bernama....., saat ini berada di Pondok Pesantren Al-Fatimah Bojonegoro, sehingga pendidikan anak berada dalam lingkungan yang baik;
- Bahwa saat ini Tergugat telah memeluk agama Islam sebagaimana telah diketahui oleh Penggugat, yang mana pengakuan Tergugat tertuang di dalam Surat Keterangan Nomo : 88/MUI-BJN/IX/2021 yang diterbitkan oleh Dewan Pimpinan Majelis Ulama Indonesia (MUI) Kabupaten Bojonegoro, sekretariat Jl. Trunojoyo No. 7 Bojonegoro;
- Tergugat bekerja untuk mencukupi biaya hidup keluarga karena ada hutang-hutang yang besar yang harus dibayar, anak-anak berada dalam asuhan yang benar yaitu selama ini bersama ibu Tergugat (Eyang Putri) nya anak-anak. untuk itu dalil gugatan Penggugat mohon ditolak.

Menimbang, bahwa oleh karena telah diakui atau setidak-tidaknya tidak disangkal oleh Tergugat tentang dalih Penggugat maka menurut hukum telah membebaskan pihak Penggugat untuk membuktikan dalihnya yakni :

- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri yang sah, yang dalam Perkawinan didaftar Kantor Pencatatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 17 Desember 2008, dengan Nomor : 124/2008, yang melangsungkan perkawinan di Gereja Kristen Jawa (GKJ) Cepu, sebagaimana bukti P.1, P.2 dan T.1;
- Bahwa dalam Perkawinan Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) anak: masing-masing bernama : (1)....., umur 12 tahun, lahir tanggal 09 Juni 2010 dan (2).umur 4 tahun, lahir tanggal 02 Januari 2018 sebagaimana bukti T.5 , T.6 dan bukti P.5;

Menimbang, bahwa adapun yang menjadi persengketaan antara kedua belah pihak adalah : apakah ada alasan yang sah menurut hukum untuk putusnya perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat dengan segala akibat hukumnya termasuk anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut ?

Halaman 17 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR maka oleh Majelis pihak Penggugat dibebani untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya pihak Penggugat untuk menguatkan dalilnya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti P-1 sampai dengan P-8 dan alat bukti Saksi yaitu saksi Sigit Priyandoko dan saksi Pasian yang telah menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa pihak Tergugat untuk menguatkan dalil sangkalannya telah mengajukan alat bukti surat berupa bukti T-1 sampai dengan T-8 dan alat bukti Saksi yaitu saksi Suyatini dan saksi Sunarno yang telah menerangkan dibawah sumpah;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat-alat bukti yang diajukan oleh kedua belah pihak sebagaimana tersebut di atas dalam kaitannya satu sama lain yang ternyata bersesuaian bahwa Penggugat dan Tergugat merupakan suami isteri yang telah melaksanakan perkawinan menurut tata cara agama Kristen di Gereja Kristen Jawa Cepu pada tanggal 17 Desember 2008 dihadapan pendeta Drs. Sri Handoyo sebagaimana Surat Peneguhan dan Pemberkatan Perkawinan Nomor 070-K tanggal 17 Desember 2008 dan telah tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No. 124/2008 tertanggal 23 Desember 2008 sebagaimana bukti P. 1 dan P.2 maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat merupakan perkawinan yang sah menurut hukum sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa sebagaimana posita gugatan Penggugat mendalihkan bahwa kehidupan rumah tangga Penggugat dan Tergugat mulai adanya percek-cokan sekitar tahun 2018 tetapi masih tetap tinggal satu rumah di Bojonegoro dan yang menjadi alasan Penggugat mengajukan gugata kepada Tergugat, adalah sebagai berikut:

- a. Bahwa semula rumah tangga Penggugat dan Tergugat tersebut berjalan rukun dan harmonis, namun keadaan mulai tidak harmonis semenjak Tergugat diberi keleluasaan untuk menjalankan mengelola usaha ditambah aktifitas belajar ke luar kota, keadaan semakin tidak sehat semenjak adanya usaha truk, perilakunya semakin tidak sehat dan ketika di nasehati yang muncul adalah pertengkaran ;
- b. Bahwa Penggugat dengar kalau Tergugat selingkuh dengan supir Penggugat, selang beberapa hari Penggugat pulang dari luar kota sekitar jam 02.00 wib, Penggugat masuk rumah lewat pintu samping rumah tau dengan mata kepala sendiri setelah membuka pintu kamar ternyata didalam kamar Tergugat berdua dengan laki-laki lain, posisi telanjang bulat dan didalam



kamar ada seorang bernama TONY ANTONI (supir Penggugat), sekitar bulan juni 2020, setelah peristiwa tersebut, Penggugat tetap mempertahankan rumah tangga demi anak-anak, namun Tergugat malah pergi dari rumah selama 1 (satu) tahun lebih dengan membawa satu unit truk dan mobil avanza veloz ;

- c. Bahwa setelah Penggugat tahu truk yang tersebut dalam point b di atas, Penggugat minta surat-surat mobil kepada TONY ANTONI, lalu diberi kunci kontak, STNK dan buku Ker, selang beberapa hari Penggugat bersama supir dari kantor PPSDM Cepu datang dirumah TONY ANTONI untuk mengambil truk, tetapi mesin tidak bisa dihidupkan (tidak bisa jalan) karena truk dipasang kunci rahasia, hari berikutnya Peggugat di beritahu teman kalau truk sudah tidak ada sehingga Penggugat lapor ke POLSEK Padangan, setelah Penggugat lapor ke POLSEK ternyata truk dan mobil avanza veloz sudah dijual oleh Tergugat dan TONY ANTON (teman selingkuhan Tergugat) namun bisa diselesaikan secara kekeluargaan ;
- d. Bahwa setelah hari raya idul adha 2021M, Tergugat pulang kerumah Orang tuanya di Cepu, karena TONY ANTON (teman selingkuhan Tergugat) terlibat kasus penggelapan sepeda motor di Bali, sehingga dihukum 1 (satu) tahun 6 (enam) Bulan ;
- e. Bahwa pada bulan April 2022 Tergugat kembali pulang kerumah sendiri di Desa Cendono, Kecamatan Padangan, Kabupaten Bojonegoro, sekitar bulan Agustus 2022, hari kamis tanggal Penggugat lupa pada waktu itu ada acara tahlil 100 hari suami Pembantu Penggugat, dihadapan orang banyak Tergugat minta diceraikan oleh Penggugat ;
- f. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah ranjang dan tidak pernah hubungan suami istri (hubungan badan) dengan Tergugat sejak tahun 2020 sampai dengan tahun 2022, hingga perkara ini didaftarkan di Pengadilan Negeri Bojonegoro ;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi Sigit Priyanko menerangkan bahwa saksi pernah mendengar kalau Tony Antoni pernah diperkarakan Penggugat dalam penggelapan mobil truck miliknya, dan saksi pernah mendengar cerita dari Penggugat kalau Tergugat telah selingkuh dengan Tony Antoni (sopirnya), dimana saat Penggugat pulang di rumah Cendono telah mengetahui sendiri bahwa Tergugat dalam kondisi telanjang dikamar bersama Tony Antoni, Dan Penggugat sekarang tinggal di kost disekitar lokasi tempat Penggugat bekerja di Migas Cepu, dan tidak tinggal bersama Tergugat lagi (pisah rumah) kuarng lebih sudah 3 tahun dan begitupu dengan keterangan saksi Pasion



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menerangkan bahwa hubungan Penggugat dengan Tergugat dalam kehidupan rumahtangganya sekarang sudah tidak harmonis dan tidak bersatu lagi karena Penggugat tinggal di Migas Cepu ditempat dimana Penggugat bekerja, dan sudah pisah rumah dengan Tergugat. Dan yang menjadi penyebab ketidakharmonisan rumahtangga Penggugat menurut kabar karena Tergugat selingkuh dengan sopirnya;

Menimbang, bahwa saksi Sigit Priyanko dan saksi Pasion sama-sama menerangkan bahwa penyebab ketidakharmonisnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat karena ada orang ketiga yaitu sopirnya sendiri bernama sdr. Toni Antoni, sehingga Penggugat dan Tergugat sudah tiga tahun pisah rumah dimana Penggugat tinggal dirumah kos di daerah Cepu dekat kantor Penggugat bekerja, dan bersesuai dengan dengan bukti Surat P.6 berupa Keputusan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral Nomor 1868.K/KP.06/SJP/2022 tanggal 27 Oktober 2022, bukti P.7 berupa Tanda Bukti Lapor Nomor TBL-B/5/XI/2021/SPKT/Polsek Padangan tanggal 23 Nopember 2021 dan bukti P.8 berupa Surat Pernyataan tanggal 3 Januari 2022

Menimbang, bahwa pihak Tergugat telah menyangkal bahwa apa yang diuraikan dalam gugatan semua telah berlalu, yang sebenarnya telah ada saling memaafkan, dimana sesungguhnya hubungan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat sudah berjalan baik hingga tiba-tiba Penggugat mengajukan gugatan ini untuk itu gugatan perceraian ini mohon ditolak, dan bahwa Tergugat mencabut gugatan perceraian sebelumnya yang pernah diajukan di Pengadilan Negeri Bojonegoro dengan alasan ingin cerai dari atasan Penggugat belum turun adalah tidak benar, yang benar adalah karena di antara Penggugat dengan Tergugat telah saling menyadari ketidak sempurnaan perjalanan hidup dalam perkawinan dengan segala permasalahan yang dihadapi, untuk saling memaafkan, saling menjaga dan saling mencintai untuk membina rumah tangga ke depannya menjadi lebih baik oleh karena juga untuk menjaga dan membesarkan anak-anak dalam asah-asih-asuh dan tumbuh kembang yang baik;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suyatini menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2008 di Gereja Jawa Cepu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama Sarah umur 13 tahun Nauli dan kedua Rachel umur 5 tahun, dan sekarang Penggugat dan Tergugat tidak satu rumah kurang lebih 3 tahun, Tergugat tinggal bersama saksi sedangkan Penggugat tidak tahu dimana mereka tinggal namun saksi pernah melihat ada di rumah pembantunya;

Halaman 20 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan saksi Sunarno menerangkan bahwa Penggugat dan Tergugat melangsungkan perkawinan pada tahun 2008 di Gereja Jawa Cepu, dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak pertama Sarah dan kedua Rachel, Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah tidak akur lagi kurang lebih 1 (satu) tahun, dan saksi pernah ketemu Penggugat tinggal di rumah pembantunya (Sumiaseh);

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi Suyatini dan saksi Sunarno yang diajukan oleh pihak Tergugat tersebut tidak yang mengetahui kenapa Penggugat dan Tergugat pisah rumah/tidak satu rumah lagi;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi dan bukti surat diatas bahwa rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi sehingga Penggugat dan Tergugat sudah 3 tahun tidak satu rumah dan tinggal berpisah, karena Penggugat dan Tergugat sering cekcok;

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat sering cekcok sehingga rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis lagi dikarenakan ada orang ketiga, dan rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak bisa didamaikan lagi;

Menimbang, bahwa Tergugat juga sejak pisah rumah dengan Penggugat telah memeluk agama Islam sebagaimana bukti T.4;

Menimbang, bahwa menurut ketentuan yang ada tujuan perkawinan sebagaimana Pasal 1 Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan adalah untuk membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 38 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, suatu perkawinan dapat putus karena perceraian apabila antara suami dan istri terus menerus terjadi perselisihan dan percekocokan dan tidak ada harapan akan hidup rukun lagi dalam rumah tangga;

Menimbang, bahwa sebagaimana alat bukti surat dan alat bukti saksi yang diajukan oleh Para pihak terungkap fakta bahwa antara Penggugat dan Tergugat memang dalam rumah tangga mereka telah terjadi pertengkaran/cekcok yang terus menerus sehingga Penggugat dan Tergugat telah pisah rumah sudah 3 (tiga) tahun dimana Penggugat tinggal kos sendiri, dan perceraian ini sudah disetujui oleh Instansi Penggugat yang tentu telah didamaikan namun tetap tidak bias didamaikan sebagaimana diperkuat dengan alat bukti surat P.6;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka dalil gugatan Penggugat yang meminta agar perkawinannya dengan

Halaman 21 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat putus karena perceraian dengan alasan telah terjadi pertengkaran yang terus menerus menurut Majelis Hakim adalah beralasan dan seharusnya dikabulkan dengan mendasarkan pada Pasal 38 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan Jo Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975, oleh karenanya petitum kedua dapat dikabulkan ;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 3, yaitu Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk untuk mengirim satu salinan putusan ini kepada Pegawai Catatan Sipil dimana mereka melangsungkan perkawinan untuk dicatat perceraian ini dalam daftar yang dipergunakan untuk itu, dipertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :

- Pasal 35 ayat (1) disebutkan bahwa "Panitera Pengadilan atau Pejabat Pengadilan yang ditunjuk berkewajiban mengirimkan satu helai salinan Putusan Pengadilan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/yang telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat di tempat perceraian itu terjadi dan Pegawai Pencatat mendaftarkan Putusan Perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu";
- Pasal 35 ayat (2) disebutkan bahwa "Apabila perceraian dilakukan pada daerah hukum yang berbeda dengan daerah hukum Pegawai Pencatat dimana perkawinan dilangsungkan, maka satu helai salinan putusan dimaksud ayat (1) yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap/ telah dikukuhkan tanpa bermeterai dikirimkan pula kepada Pegawai Pencatat tempat perkawinan dilangsungkan dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan, dan bagi perkawinan yang dilangsungkan di luar negeri, salinan itu disampaikan kepada Pegawai Pencatat di Jakarta";

Menimbang, bahwa dengan telah dikabulkannya petitum dari Penggugat bahwa perkawinan antara Penggugat (Henry Dayan Pawaka Nababan) dengan Tergugat (Ika Yunita.) putus karena perceraian, sebagaimana ketentuan Pasal 35 Peraturan Pemerintah RI No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang RI Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yaitu adanya kewajiban hukum bagi Panitera Pengadilan untuk mengirimkan satu helai salinan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap kepada Pegawai

Halaman 22 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pencatatan ditempat perceraian itu terjadi, oleh karenanya diperintahkan kepada Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro, untuk mengirimkan salinan resmi putusan dalam perkara ini setelah berkekuatan hukum tetap ke Kantor Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk dicatat sebagaimana mestinya dalam register perceraian dalam tahun yang sedang berjalan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-2 berupa Kutipan Akta Perkawinan Nomor 124/2008 yang dikeluarkan Kantor Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Blora, tanggal 23 Desember 2008 diperoleh fakta bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dicatatkan di Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora sehingga tempat perceraian dengan tempat pegawai pencatat perkawinan Penggugat dan Tergugat berbeda daerah hukumnya sehingga berdasarkan ketentuan diatas maka Pengadilan Negeri Bojonegoro berkewajiban pula untuk mengirimkan satu helai salinan putusan a quo yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/telah dikukuhkan tanpa bermeterai kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora untuk dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas Majelis berpendapat bahwa petitum nomor 3 juga patut dan beralasan hukum untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksi;

Menimbang, bahwa untuk petitum nomor 4 "Menyatakan hukumnya hak asuh anak-anak yang bernama : (1)....., umur 12 tahun, lahir tanggal 09 Juni 2010 dan (2). umur 4 tahun, lahir tanggal 02 Januari 2018, keduanya kepada Penggugat" dipertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan telah mengatur " bahwa Anak yang sah adalah anak yang dilahirkan dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah" ;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo dari perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yaitu yang pertama bernama....., umur 12 tahun, lahir tanggal 09 Juni 2010 dan yang kedua bernama.umur 4 tahun, lahir tanggal 02 Januari 2018 sebagaimana bukti T.5 dan T.6 berupa akta kelahiran Anak penggugat dan Tergugat;

Menimbang, bahwa selama Penggugat dan Tergugat keduanya telah pisah tinggal/rumah selama tiga tahun yang lalu sehinggasudah tinggal di Pondok Pesantren Afatimah di Bojonegoro karena mengikuti agama

Halaman 23 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat sudah memeluk Agama Islam, sedangkanyang masih umur 4 tahun tinggal bersama Tergugat dan orang tua Tergugat;

Menimbang, bahwa sebagaimana ketentuan hukum dalam Undang-undang No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia Pasal 51 ayat (2) dimana setelah putusannya perkawinan seorang wanita mempunyai hak dan tanggung jawab yang sama dengan mantan suaminya atau semua hal yang berkenaan dengan anak-anaknya dengan memperhatikan kepentingan terbaik bagi anak ;

Menimbang, bahwa oleh karenanya seorang ayah maupun ibu mempunyai hak yang sama untuk mengasuh dan mendidik anaknya yang berlaku bagi siapa pun (tidak ada pertimbangan perbedaan agama, ras, suku maupun lainnya yang sering kali dijadikan momok untuk membedakan hak asasi seseorang dengan yang lainnya) pengingkaran terhadap hak tersebut berarti pengingkaran martabat kemanusiaan (sebagaimana dalam Penjelasan Umum UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia), sehingga ketidakbolehan seorang istri yang bercerai untuk mengasuh anaknya adalah pelanggaran yang asasi bagi seorang ibu untuk mengasuh anak yang ia kandung sendiri, terlebih lagi manakala keadaan si anak masih memerlukan pengasuhan karena pada usia tersebut secara biologis umumnya seorang anak lebih dekat dan lebih membutuhkan perhatian seorang ibu;

Menimbang, bahwa akibat-akibat dari perceraian berkaitan dengan hak pengasuhan terhadap anak telah diatur secara jelas dalam pasal 41 Undang-undang No. 1 tahun 1974 dan telah diperkuat pula dengan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI No. 126 K/Pdt/2001 tertanggal 28 Agustus 2003 yang menjelaskan tentang kaidah hukum yaitu “ bila terjadinya perceraian, anak yang masih dibawah umur pemeliharaannya seyogyanya diserahkan kepada orang terdekat dan akrab dengan si anak yaitu ibu “, selain itu dalam Yurisprudensi lainnya yaitu No. 102K/Sip/1973 tanggal 24 April 1975 mengenai perwalian anak patokannya ialah bahwa ibu kandung yang diutamakan khususnya bagi anak-anak yang masih kecil karena kepentingan anak yang menjadi kriteria kecuali kalau terbukti bahwa ibu tersebut tidak wajar untuk memelihara anaknya;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta yang terungkap dipersidangan Sarah Nauli Putri Nababan dan Rachel Thedora Nababan merupakan anak-anak Penggugat dan Tergugat yang usianya masih dibawah umur, dalam kesehariannya selama terjadinya konflik dalam pernikahan kedua belah pihak tersebut pihak Penggugat sebagai seorang ayah tetap memberikan perhatian dan bentuk pertanggungjawabannya sebagai seorang kepala keluarga dengan tetap memperhatikan segala kebutuhan anak-anaknya baik dari segi

Halaman 24 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

keuangan untuk kebutuhan sekolah maupun kebutuhan sehari-hari sedangkan Tergugat sebagai seorang ibu dari anak-anaknya lebih menunjukkan bentuk perhatian dan kesabarannya sebagai seorang ibu kepada anak - anak mereka yaitu Sarah Nauli Putri Nababan dan Rachel Thedora Nababan sehingga mereka lebih memilih untuk tinggal bersama dengan ibunya yaitu Ika Yunita;

Menimbang, bahwa jika anak – anak dari Penggugat lebih dekat dengan Tergugat meskipun semua kebutuhan sekolah dan kebutuhan sehari-harinya yang memenuhi adalah Penggugat selaku ayah, dengan pertimbangan tersebut diatas maka Majelis memandang kedudukan dari ibu kandung Tergugat masih sangat diperlukan dalam pengasuhan dan pendidikan anak – anaknya yang masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas bahwa Tergugat sebagai ibu kandung secara fakta tidak ada bukti bahwa ia sebagai ibu dalam kondisi tidak wajar untuk memelihara anaknya, karena menurut Majelis Tergugat sebagai seorang ibu masih memiliki sensitivitas, rasa iba dan kedekatan psikologi dengan anak-anaknya sehingga dianggap lebih mampu mengasuh, mendidik dan memahami kondisi psikologis anaknya, dengan tetap memberikan hak dan kesempatan yang sama terhadap Pengugat selaku bapak untuk tetap turut serta bersama-sama mencurahkan kasih sayang dan perhatian terhadap kepentingan anak-anaknya ;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan ketentuan-ketentuan hukum tersebut diatas maka Tergugat sebagai ibu kandungnya dirasa mampu untuk memelihara dan membimbing anak-anaknya yang masih berusia dibawah umur, dengan tetap memberikan hak dan kesempatan yang sama terhadap Penggugat selaku bapak untuk tetap turut serta bersama-sama mencurahkan kasih sayang dan perhatian kepada anak-anaknya Sarah Nauli Putri Nababan dan Rachel Thedora Nababan, karenanya menurut hemat Majelis dengan memperhatikan kepentingan yang terbaik bagi anak maka sudah selayaknya Tergugat ditunjuk sebagai orang yang mempunyai kekuasaan atas anaknya yang bernama Sarah Nauli Putri Nababan dan Rachel Thedora Nababan hingga dewasa ;

Menimbang, bahwa dengan berdasarkan pada pertimbangan tersebut diatas maka Majelis berpendapat petitum keempat haruslah ditolak ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat dikabulkan sebagian;

DALAM REKONVENSI

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi sebagaimana tersebut diatas ;

Halaman 25 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi pada pokoknya adalah :

- Penggugat Rekonvensi hanya akan mendalilkan / mengajukan Rekonvensi terhadap hak asuh anak.
- Bahwa selama ini anak selalu dalam lingkungan keluarga dari Penggugat Rekonvensi, anak-anak dalam lingkungan yang baik, untuk itu mohon sekiranya Majelis Hakim Yang Mulia menyatakan menetapkan hak asuh anak yang bernama : (1)....., umur 12 tahun, lahir tanggal 09 Juni 2010 (2)umur 4 tahun, lahir tanggal 02 Januari 2018, keduanya dalam asuhan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

Menimbang, bahwa pihak Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi telah menyangkal dalil Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi yang pada pokoknya adalah :

- Bahwa Tergugat Rekonvensi menolak dengan tegas, hak asuh anak-anak ditetapkan kepada Penggugat Rekonvensi, karena Penggugat Rekonvensi tidak bertanggung jawab terhadap anak-anak, karena semua biaya-biaya anak-anak ditanggung oleh Tergugat Rekonvensi, dengan bukti Penggugat Rekonvensi kerja diluar kota tidak pamit dan tidak jelas kerja dimana....? Maka Tergugat Rekonvensi mohon kepada Yang Terhormat Majelis Hakim menetapkan hak asuh anak-anak yang bernama :.....
1....., umur 12 tahun, lahir tgl.09 Juni 2010 Dan,
2., umur 4 tahun, lahir tgl. 02 Januari 2018, kepada Tergugat Rekonvensi ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 163 HIR Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap segala sesuatu yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan Konvensi telah diambil alih dan dianggap pula menjadi suatu pertimbangan dalam Rekonvensi ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum hak asuh anak telah dipertimbangkan dalam pertimbangan Konvensi oleh karenanya menurut Majelis pertimbangan tersebut diambil alih untuk pertimbangan Rekonvensi dan dinyatakan petitum dapatlah dikabulkan;

Menimbang, bahwa sebagaimana diatur dalam Pasal 41 huruf b Undang-undang No. 1 Tahun 1974, akibat putusnya perkawinan karena perceraian adalah Bapak yang bertanggung-jawab atas semua biaya pemeliharaan dan pendidikan yang diperlukan anak itu, bilamana bapak dalam kenyataan tidak dapat

Halaman 26 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



memenuhi kewajiban tersebut, Pengadilan dapat menentukan bahwa ibu ikut memikul biaya tersebut;

Menimbang, bahwa dalam perkara a quo pihak Penggugat Konvensi / Tergugat Rekonvensi telah bersedia untuk bertanggung jawab terhadap biaya pemeliharaan dan pendidikan anak tersebut dan telah dibuktikan oleh Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi bahwa Tergugat Rekonvensi / Penggugat Konvensi tetap memberikan biaya pemeliharaan kepada anak-anaknya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas gugatan Penggugat Rekonvensi / Tergugat Konvensi dapat dikabulkan;

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi dikabulkan, sedangkan gugatan Rekonvensi dari Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi juga dikabulkan sebagian maka sudah selayaknya Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi berada di pihak yang kalah, maka Tergugat Konvensi/Penggugat Rekonvensi harus dihukum untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 163 HIR, Pasal 1 jo Pasal 2 jo Pasal 38 jo Pasal 41 jo Pasal 42 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

DALAM KONVENSI

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat sebagian;
2. Menyatakan perkawinan antara Penggugat dengan Tergugat yang telah dilangsungkan dihadapan pemuka agama Kristen yang Bernama Pdt. Drs. Sri Handoyo pada tanggal 17 Desember 2008, dan tercatat dalam Kutipan Akta Perkawinan No 124/2004 tertanggal 23 Desember 2008 yang dikeluarkan oleh Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora putus karena perceraian dengan segala akibat hukumnya;
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Negeri Bojonegoro dan/atau Pejabat yang ditunjuk untuk itu mengirimkan 1 (satu) helai salinan putusan perkara ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/ telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro untuk mendaftarkan putusan perceraian dalam sebuah daftar yang diperuntukkan untuk itu dan juga mengirimkan 1 (satu) helai

Halaman 27 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salinan Putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap/yang telah dikukuhkan, tanpa bermeterai kepada Pegawai Pencatat pada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Blora dan oleh Pegawai Pencatat tersebut dicatat pada bagian pinggir dari daftar catatan perkawinan;

4. Memerintahkan kepada Penggugat untuk melaporkan perceraian kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Bojonegoro paling lambat 60 (enam puluh) hari sejak Putusan tentang perceraian ini memperoleh kekuatan hukum tetap untuk dicatat dalam register dan untuk diterbitkan akta perceraian;
5. Menolak gugatan Penggugat untuk selain dan selebihnya;

DALAM REKONVENSİ

1. Mengabulkan gugatan Penggugat Rekonvensi/Tergugat Konvensi;
2. Menetapkan anak dari Penggugat Rekonvensi/ Tergugat Konvensi dan Tergugat Rekonvensi/ Penggugat Konvensi masing-masing yaitu :
 - , umur 12 tahun, lahir tanggal 09 Juni 2010;
 - umur 4 tahun, lahir tanggal 02 Januari 2018;Keduanya dalam asuhan Tergugat Konvensi / Penggugat Rekonvensi.

DALAM KONVENSI DAN REKONVENSI

1. Menghukum Tergugat Konvensi/Penggugat ReKonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 930.000,00 (Sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Bojonegoro, pada hari Senin, tanggal 8 Mei 2023, oleh kami, Ainun Arifin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Ida Zulfamazidah, S.H., M.H., dan Sonny Eko Andrianto, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Surat Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Bojonegoro Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn tanggal 14 Desember 2022, putusan tersebut pada hari Rabu, tanggal 10 Mei 2023 diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua dengan dihadiri oleh para Hakim Anggota tersebut, dan Kusaeri, SH., sebagai Panitera Pengganti, serta Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat. Juga telah dikirim secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Halaman 28 dari 30 Putusan Nomor 46/Pdt.G/2022/PN Bjn



Ida Zulfamazidah, S.H., M.H.

Ainun Arifin, S.H., M.H.,

Sonny Eko Andrianto, S.H.,

Panitera Pengganti,

Kusaeri, SH,

Perincian biaya perkara :

| | | |
|---------------------------|-------|------------|
| 1. Pendaftaran | : Rp. | 30.000,00 |
| 2. Biaya ATK | : Rp. | 50.000,00 |
| 3. Penggandaan | : Rp. | 35.000,00 |
| 4. Biaya Panggilan | : Rp. | 200.000,00 |
| 5. PNBP | : Rp. | 20.000,00 |
| 6. Sumpah | : Rp. | 25.000,00 |
| 7. Materai | : Rp. | 10.000,00 |
| 8. <u>Redaksi Putusan</u> | : Rp. | 10.000,00 |
| Jumlah | : Rp. | 930.000,00 |

(sembilan ratus tiga puluh ribu rupiah);